

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan kegiatan yang memiliki manfaat baik bagi perekonomian individu maupun perekonomian nasional. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan komitmen serta pengorbanan di waktu sekarang dengan tujuan untuk mendapat pengembalian berupa manfaat dimasa yang akan datang (Hartono, 2015). Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran dalam bentuk penanaman modal yang bertujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2008). Bagi investor kegiatan investasi dapat memberikan berbagai manfaat seperti tingkat pengembalian, menghindari inflasi, mencapai tujuan keuangan masa depan, dsb sedangkan dari sisi perekonomian dengan adanya investasi maka produksi akan semakin meningkat dan akan berdampak pada tersedianya kesempatan kerja serta meningkatkan konsumsi masyarakat yang harapannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian secara keseluruhan (Sulistiawati, 2012).

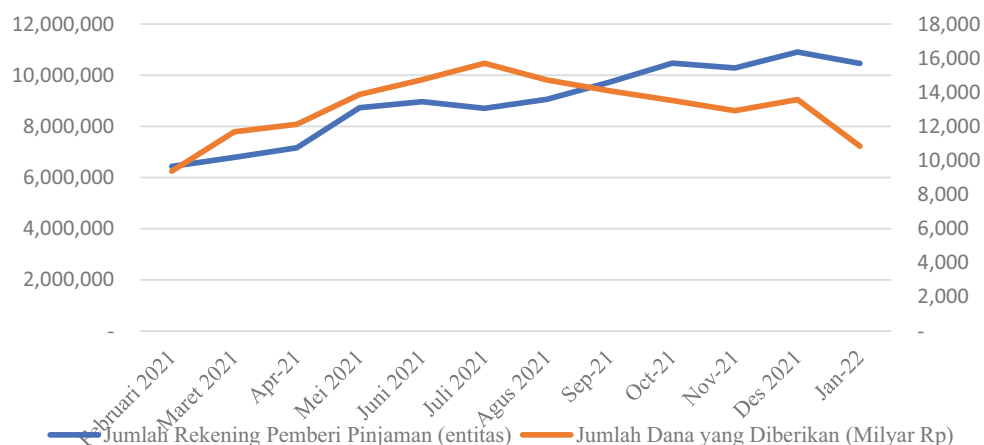
Salah satu bentuk investasi dapat dilakukan melalui layanan *fintech Peer to Peer* (P2P) lending syariah. Fintech P2P lending syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah (Baihaqi, 2018). Berinvestasi melalui fintech P2P lending syariah memiliki perbedaan dengan

fintech P2P lending konvensional karena dalam setiap transaksinya harus berdasarkan akad tertentu sesuai syariah serta tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (tidak pasti), maysir (spekulasi), tadlis (merahasiakan kecacatan), dharar (membuat rugi pihak lain) dan haram (DSN-MUI, 2018).

Berinvestasi melalui fintech P2P lending syariah memiliki keunggulan karena dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan sesuai syariah (Baihaqi, 2018). Selain itu dengan berinvestasi melalui fintech P2P lending investor juga ikut berkontribusi dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hudaefi, (2020) menyebutkan bahwa fintech P2P lending syariah dapat membantu mewujudkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan poin SDGs nomor 8. Dengan adanya P2P lending penyaluran pendanaan bagi UMKM semakin tinggi dan mencakup berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dsb. Hal ini kemudian akan membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Menurut data laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2021 fintech P2P lending di Indonesia telah menyalurkan pendanaan sebesar 13,60 Triliyun Rupiah dengan penyaluran pada sektor produktif sebesar 65,88% yaitu 8,9 Triliyun Rupiah (OJK, 2021b).

Fintech P2P lending syariah di Indonesia memiliki potensi pengembangan yang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas muslim sehingga berpotensi dalam pengembangan investasi melalui fintech P2P lending syariah. Selain itu Indonesia menempati peringkat ke-empat dalam indeks GIFT (*Global Islamic Fintech Index*) yang menunjukkan penilaian ekosistem fintech syariah yang cukup baik dan diperkirakan nilai pasar fintech syariah dapat

mencapai 8,3 Milyar dollar pada tahun 2025 (DinarStandard, 2021). P2P lending di Indonesia juga termasuk peringkat kedua dalam perkembangan dunia fintech setelah sistem pembayaran (*payment*) dengan nilai sebesar 31 persen, sedangkan sistem pembayaran memiliki nilai sebesar 38 persen (KNKS, 2018). Namun dibalik potensi besar yang dimiliki, fintech syariah di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Dikutip dari laporan statistik fintech OJK per Januari 2022 jumlah penyelenggara layanan P2P lending syariah di Indonesia adalah sebanyak 7 penyelenggara dengan total aset sebesar 69,7 Milyar Rupiah. Nilai ini masih cukup kecil jika dibandingkan dengan penyelenggara fintech P2P lending konvensional yang memiliki 96 penyelenggara dengan total aset sebesar 3,9 Triliyun. Dari sisi investor, berdasarkan data rekening pemberi pinjaman dan jumlah dana yang diberikan nilainya juga masih mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan.



Sumber: Laporan Statistik fintech OJK (2022)

Gambar 1. 1 Grafik Data dan Jumlah Dana Investor Fintech P2P Lending

Grafik diatas menunjukkan data jumlah rekening investor P2P lending serta jumlah dana investasi bulanan mulai bulan Februari 2021 hingga bulan Januari 2022. Dari grafik warna biru dapat dilihat bahwa meskipun jumlah rekening pemberi pinjaman mengalami kenaikan selama satu tahun terakhir namun data bulanan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Data terbaru pada bulan Januari 2022 menunjukkan jumlah investor sebanyak 10.456.664, menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 10.905.243 investor. Dari grafik warna kuning dapat dilihat bahwa jumlah dana yang diinvestasikan mengalami fluktuasi dan menurun pada bulan Januari 2022 menjadi senilai 10,8 Trilyun Rupiah sedangkan pada bulan sebelumnya senilai 13,5 Trilyun Rupiah dan sempat mencapai 15,7 Trilyun Rupiah pada bulan Juli 2021.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan investor P2P lending syariah yang jumlahnya masih belum meningkat secara signifikan dan selaras dengan jumlah dana investasi yang juga belum meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan investasi melalui layanan fintech P2P lending syariah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui determinan niat (intensi) dalam penggunaan fintech P2P lending di Indonesia. Dari beberapa penelitian yang ada, kebanyakan menggunakan dasar kombinasi berbasis TAM (*Theory Acceptance Model*) dengan teori lainnya diantaranya dilakukan oleh Darmansyah et al., (2020) yang melakukan penelitian berdasarkan gabungan teori TAM (*Theory Acceptance Model*), TPB (*Theory Planned Behaviour*), dan UTAUT (*Use of Technology*), Ichwan & Kasri, (2019) yang

melakukan penelitian menggunakan TAM dengan kombinasi variabel *perceived risk*, *knowledge*, dan *trust*, serta Setiawan et al., (2021) yang melakukan penelitian berdasarkan TAM, TPB, UTAUT ditambah dengan variabel *Digital literacy*, dan *sharia financial literacy*.

Penelitian ini mencoba memberikan tambahan wawasan dengan membangun model berdasarkan *extended valence framework theory* dari Kim et al., (2009). Menurut teori ini dalam membuat keputusan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya persepsi terhadap manfaat yang akan didapat serta persepsi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Hasil pandangan dari sisi manfaat dan sisi risiko ini yang kemudian menentukan keputusan yang akan diambil dalam proses investasi (Peter and Tarpey, 1975). Selain itu menurut McKnight et al., (2002) pada teori ini kepercayaan memiliki peran penting dalam perilaku seseorang karena semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang maka niat untuk berperilaku sesuai hal yang dipercaya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Begitu pula dalam hal layanan investasi, jika konsumen percaya terhadap layanan maka niat untuk menggunakan akan semakin besar, namun jika layanan tersebut dianggap tidak terpercaya maka niat menggunakan akan semakin kecil. Kepercayaan merupakan hal penting dalam proses adopsi suatu layanan terlebih jika menyangkut layanan berbasis teknologi yang bersangkutan dengan data pribadi individu dan komitmen keuangan.

Permasalahan terkait layanan fintech P2P lending banyak terjadi di Indonesia diantaranya adanya P2P lending ilegal, penyalahgunaan data pribadi konsumen, penyalahgunaan dana investasi, dsb. Menurut data dari OJK, laporan

aduan konsumen terhadap pelanggaran fintech P2P lending resmi maupun pinjaman online ilegal mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019-2021. Selain itu sejak 2018 sampai 2021 satgas waspada investasi telah menutup sebanyak 3.516 entitas layanan fintech P2P lending (Intan, 2021). Permasalahan dan pelanggaran ini yang kemudian dapat berdampak pada persepsi risiko dan kepercayaan konsumen dalam proses investasi pada layanan fintech P2P lending.

Variabel lainnya dalam penelitian ini adalah pengaruh sosial (*social influence*), yang merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai makhluk sosial, individu seringkali berinteraksi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses interaksi ini seseorang cenderung melihat referensi orang lain baik melalui sikap, tindakan, dan perkataan yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku termasuk dalam kaitannya dengan pemilihan layanan investasi (Venkatesh et al, 2012). Selain itu di era serba teknologi seperti sekarang proses interaksi dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui bantuan media sehingga proses pengaruh sosial mudah terjadi (Fischer & Reuber, 2011).

Sharia financial knowledge (pengetahuan keuangan syariah) juga merupakan variabel penting dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam proses adopsi layanan investasi. Fintech P2P lending syariah sendiri merupakan layanan berdasar prinsip Islam sehingga penting bagi investor untuk mengetahui dan memahami proses dan prosedur keuangan yang sesuai syariah. *Sharia financial knowledge* (pengetahuan keuangan syariah) merupakan bagian dari *sharia financial literacy* (literasi keuangan syariah) yang memiliki pengaruh besar

terhadap pertumbuhan pasar industri keuangan syariah. Menurut data hasil survey terbaru OJK pada tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan syariah sebesar 8,93 persen. Angka ini cukup rendah karena berarti dari 100 orang dewasa Indonesia hanya 9 orang yang mengenal produk keuangan syariah dengan baik (Iswinarno, 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya persepsi manfaat, persepsi risiko, kepercayaan, pengaruh sosial, dan pengetahuan keuangan syariah. Dengan pemilihan berbagai variabel ini harapannya penelitian dapat menjelaskan fenomena-fenomena terkait proses investasi pada fintech P2P lending syariah secara komprehensif dan memahami pengaruhnya terhadap intensi dalam menggunakan layanan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan bahwa minat investasi pada fintech P2P lending syariah masih belum mengalami peningkatan yang konsisten maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi niat (intensi) individu dalam berinvestasi melalui layanan fintech P2P lending syariah. Rumusan masalah kemudian dirincikan sebagai berikut:

1. Apakah *trust* (kepercayaan) berpengaruh terhadap intensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah?
2. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah?

3. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah?
4. Apakah *social Influence* (Sosial) berpengaruh terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah?
5. Apakah *sharia financial knowledge* (pengetahuan keuangan syariah) berpengaruh terhadap Intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum berdasarkan rumusan masalah adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi determinan intensi (niat) dalam berinvestasi pada *fintech peer to peer lending* syariah. Adapun secara rinci tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi pengaruh persepsi manfaat terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah
2. Mengkonfirmasi pengaruh persepsi risiko terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah
3. Mengkonfirmasi pengaruh kepercayaan terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah
4. Mengkonfirmasi pengaruh *social influence* terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah
5. Mengkonfirmasi pengaruh pengetahuan keuangan syariah terhadap intensi dalam berinvestasi menggunakan fintech P2P lending syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ditinjau secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan literatur keuangan dan investasi syariah khususnya pada layanan fintech P2P lending syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian terkait sisi ekonomi dan psikologis individu dalam proses pembuatan keputusan. Penelitian ini juga bermanfaat dalam pengembangan serta konfirmasi teori yang digunakan serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama bagi pihak manajemen pengelola fintech dan bagi pemerintah sebagai regulator. Bagi manajemen pengelola fintech P2P lending syariah penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk semakin meningkatkan pengelolaan bisnisnya sesuai dengan pandangan dari sisi investor sehingga harapannya dapat meningkatkan kegiatan investasi. Bagi pemerintah sebagai regulator penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses pembentukan regulasi yang dapat membentuk ekosistem fintech syariah yang baik dan harapannya dapat meningkatkan investasi serta perekonomian.

1.5 Sistematika Tesis

Pembahasan dalam tesis ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang dalam setiap bab terdapat masing-masing sub bab. Rincian sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang menjadi pemikiran utama dalam penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian landasan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu proses intensi dalam berinvestasi pada layanan fintech P2P lending syariah melalui TRA (*Theory Reasoned Action*), *extended valence framework theory*, dan *sharia financial knowledge*. Pada bab ini juga berisi tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan investasi pada fintech, penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan gap penelitian, hubungan antar variabel yang membentuk hipotesis penelitian, serta kerangka penelitian.

BAB 3: Metode Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel

penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis, dan kriteria pengujian hipotesis.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas secara rinci tentang determinasi niat perilaku investasi pada layanan fintech P2P lending syariah di Indonesia. Pada bagian ini juga akan menjawab tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta hasil analisis data penelitian.

BAB 5: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan penulis sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan kesesuaian hasil yang telah ditentukan dari pembahasan serta saran yang dapat berguna demi kesempurnaan dan kelanjutan dari penelitian ini.